



WALI KOTA CIREBON
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN WALI KOTA CIREBON

NOMOR 4 TAHUN 2024

TENTANG

TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI JASA UMUM DAN RETRIBUSI JASA
USAHA ATAS PELAYANAN PARKIR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA CIREBON,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 89 ayat (3) Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Tata Cara Pemungutan Retribusi Jasa Umum dan Retribusi Jasa Usaha Atas Pelayanan Parkir;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6205);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6642);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2023 tentang Penjabat Gubernur, Penjabat Bupati dan Penjabat Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 310);
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.1.3-6572 Tahun 2023 tentang Pengangkatan Penjabat Wali Kota Cirebon Provinsi Jawa Barat;
16. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2016 Nomor 9), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2020 Nomor 5);
17. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 11 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Perparkiran (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2019 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 97);
18. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Cirebon (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 107);
19. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2022 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 117);
20. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 3 Tahun 2023 tentang Urusan Pemerintahan yang Diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah Kota Cirebon (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2023 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 128);
21. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 138);
22. Peraturan Wali Kota Cirebon Nomor 28 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perhubungan Kota Cirebon (Berita Daerah Kota Cirebon Tahun 2021 Nomor 28), sebagaimana telah diubah dengan

Peraturan Wali Kota Cirebon Nomor 95 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Cirebon Nomor 28 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perhubungan Kota Cirebon (Berita Daerah Kota Cirebon Tahun 2021 Nomor 98);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI JASA UMUM DAN RETRIBUSI JASA USAHA ATAS PELAYANAN PARKIR.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu
Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kota adalah Daerah Kota Cirebon.
2. Wali Kota adalah Wali Kota Cirebon.
3. Dinas Perhubungan yang selanjutnya disebut Dinas adalah perangkat daerah yang mempunyai tugas dan fungsi memungut Retribusi Daerah di Kota Cirebon.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kota.
5. Pemerintah Daerah Kota adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
6. Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah yang selanjutnya disingkat BPKPD adalah perangkat daerah yang mempunyai tugas dan fungsi memungut Pajak Daerah dan Retribusi Daerah di Kota Cirebon.
7. Unit Pelayanan Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Dinas Perhubungan Kota Cirebon.
8. Parkir adalah keadaan kendaraan berhenti atau tidak bergerak untuk beberapa saat dan ditinggalkan pengemudinya.
9. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek Pajak atau Retribusi, penentuan besarnya Pajak atau Retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan Pajak atau Retribusi kepada Wajib Pajak atau Wajib Retribusi serta pengawasan penyeterannya.

10. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Pajak atau Retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan dan Retribusi daerah.
11. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah Kota untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
12. Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan barang, jasa dan/atau perizinan.
13. Objek Retribusi adalah penyediaan/pelayanan barang dan/atau jasa dan pemberian izin tertentu kepada orang pribadi atau Badan oleh Pemerintah Daerah Kota.
14. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut Retribusi tertentu.
15. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah Kota untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
16. Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah Kota yang dapat bersifat mencari keuntungan karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
17. Retribusi Jasa Umum atas Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum adalah penyediaan pelayanan parkir ditepi jalan umum yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
18. Retribusi Jasa Usaha atas Pelayanan Tempat Khusus Parkir adalah Penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah Kota.
19. Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori, dan jalan kabel.
20. Pemanfaatan Aset Daerah adalah Pemanfaatan barang milik daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengelolaan barang milik daerah dengan tujuan meningkatkan perekonomian masyarakat atau layanan umum.

21. Juru Parkir adalah seseorang yang diberi tugas oleh Kepala UPT untuk mengatur penempatan kendaraan yang di parkir dan memungut Retribusi parkir.
22. Koordinator lapangan adalah orang yang diberi tugas oleh Kepala UPT untuk mengkoordinir beberapa Juru Parkir sesuai dengan wilayah kerja yang telah ditentukan.
23. Satuan Ruang Parkir yang selanjutnya disingkat SRP adalah ukuran luas efektif untuk meletakkan suatu kendaraan termasuk ruang bebas dan lebar bukaan pintu.
24. Kas Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Wali Kota untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah.
25. Bendahara Penerimaan adalah orang yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang pendapatan daerah dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada Surat Ketetapan Pajak Daerah.
26. Parkir reguler adalah pelayanan parkir di tepi jalan umum yang dilaksanakan dengan pemungutan Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum kepada pengguna jasa parkir setiap kali memarkir kendaraannya.
27. Parkir insidentil adalah kegiatan Parkir kendaraan yang diselenggarakan karena adanya suatu kepentingan atau kegiatan dan/atau keramaian yang mempergunakan fasilitas umum secara tidak tetap atau tidak permanen.
28. Parkir berlangganan adalah kegiatan parkir kendaraan di tepi jalan umum, ditempat khusus parkir maupun parkir insidentil yang pembayarannya dilakukan secara berlangganan.
29. Badan hukum adalah organisasi atau perkumpulan yang didirikan dengan akta yang otentik dan dalam hukum diprlakukan sebagai orang yang memiliki hak dan kewajiban atau disebut juga dengan subyek hukum.

Bagian Kedua Maksud dan Tujuan

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Wali Kota ini, yaitu sebagai pedoman dalam pelaksanaan pengelolaan dan pemungutan Retribusi Jasa Umum dan Retribusi Jasa Usaha atas Pelayanan Parkir di Daerah Kota.
- (2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Wali Kota ini yaitu:
 - a. menciptakan tertib pengelolaan dan pemungutan Retribusi Pelayanan Parkir di Daerah Kota; dan
 - b. meningkatkan kualitas pelayanan pengelolaan dan pemungutan Retribusi Pelayanan Parkir di Daerah Kota.

Bagian Ketiga
Ruang Lingkup

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Wali Kota ini meliputi:

- a. jenis pelayanan;
- b. pendaftaran dan pendataan;
- c. penetapan besaran Retribusi;
- d. pembayaran dan penysetoran;
- e. pelaporan; dan
- f. tata cara penilaian objek;

BAB II
JENIS PELAYANAN

Pasal 4

- (1) Jenis Pelayanan Parkir yang diberikan meliputi:
 - a. Parkir di Tepi Jalan Umum; dan
 - b. Parkir Tempat Khusus Parkir.
- (2) Parkir di Tepi Jalan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, yaitu penyediaan pelayanan parkir di tepi jalan kota yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah Kota.
- (3) Parkir Tempat Khusus Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, yaitu penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah Kota.
- (4) Jenis pelayanan parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dikerjasamakan dengan Badan Hukum.
- (5) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dilaksanakan dalam pemungutan Retribusi dengan tidak menambahkan beban kepada Wajib Retribusi.
- (6) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (4), tidak termasuk:
 - a. penetapan tarif;
 - b. pengawasan; dan
 - c. pemeriksaan.
- (7) Pengaturan lebih lanjut terkait kerja sama penyelenggaraan pelayanan parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (4), diatur dalam berita acara kesepakatan perjanjian kerjasama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (8) Penyediaan pelayanan parkir di tepi jalan kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

BAB III
PENDAFTARAN DAN PENDATAAN

Bagian Kesatu
Pendaftaran

Pasal 5

Pendaftaran jenis pelayanan parkir dapat dilakukan oleh Subjek Retribusi dengan cara:

- a. langsung; dan
- b. tidak langsung.

Paragraf 1
Pendaftaran Langsung

Pasal 6

- (1) Pendaftaran langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, meliputi:
 - a. Parkir regular; dan
 - b. Parkir insidental.
- (2) Pendaftaran langsung Subjek Retribusi Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Dinas melalui juru parkir pada saat kendaraan Subjek Retribusi parkir di lokasi parkir.

Paragraf 2
Pendaftaran Tidak Langsung

Pasal 7

- (1) Pendaftaran tidak langsung Subjek Retribusi Parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, yaitu parkir berlangganan.
- (2) Pendaftaran tidak langsung Subjek Retribusi parkir dilaksanakan di tempat yang ditetapkan oleh Dinas dengan persyaratan melampirkan foto kopi Surat Tanda Nomor Kendaraan secara:
 - a. tahunan; atau
 - b. bulanan.
- (3) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan pada saat Subjek Retribusi mendaftarkan kendaraan dan/atau pada saat memperpanjang pajak kendaraan bermotor.
- (4) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan di tempat lain yang ditetapkan oleh Dinas.

Pasal 8

- (1) Pendaftaran Subjek Retribusi parkir berlangganan dapat dikerjasamakan dengan pihak ketiga.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Pendataan

Pasal 9

- (1) Pendataan Subjek Retribusi dilaksanakan oleh Dinas.
- (2) Pendataan Subjek Retribusi dapat dilaksanakan oleh:
 - a. juru parkir yang ditunjuk oleh Dinas; dan
 - b. tempat lain yang ditunjuk oleh Dinas.
- (3) Pendataan Subjek Retribusi oleh juru parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, meliputi:
 - a. Parkir reguler; dan
 - b. Parkir insidental.
- (4) Pendataan Subjek Retribusi oleh tempat lain yang ditunjuk Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, yaitu parkir berlangganan.

Pasal 10

- (1) Pendataan Subjek Retribusi parkir reguler sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) huruf a, diverifikasi oleh Koordinator Lapangan.
- (2) Pendataan Subjek Retribusi parkir insidental sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) huruf b, diverifikasi oleh Kepala UPT.
- (3) Data hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), diserahkan kepada Kepala Dinas untuk ditetapkan.
- (4) Subjek Retribusi yang telah melakukan pendataan, oleh Dinas atau tempat lain yang ditunjuk diberikan stiker/kartu parkir berlangganan yang berlaku untuk 1 (satu) kendaraan yang terdaftar.
- (5) Stiker/kartu parkir berlangganan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), memuat:
 - a. nomor seri;
 - b. nomor kendaraan bermotor;
 - c. masa berlaku;
 - d. lambang daerah;
 - e. logo perhubungan; dan
 - f. *barcode*.

BAB IV
PENETAPAN BESARAN RETRIBUSI

Pasal 11

- (1) Tarif Objek Retribusi dihitung berdasarkan penilaian terhadap Objek Retribusi.
- (2) Hasil penilaian Objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digunakan sebagai dasar penentuan tarif Retribusi.
- (3) Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), merupakan nilai rupiah atau jumlah tarif Retribusi yang harus dibayarkan oleh Subjek Retribusi sebagai biaya sewa atas penggunaan lahan parkir sebagai tempat parkir kendaraan.

Pasal 12

- (1) Penetapan tarif Retribusi dicantumkan dalam karcis parkir.
- (2) Karcis parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digunakan untuk SRP yang dikelola oleh Dinas.
- (3) SRP yang dikelola oleh Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus memenuhi standar teknis pengamanan.
- (4) Pengecualian standar teknis pengamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), yaitu fasilitas parkir yang menggunakan mesin parkir.
- (5) Karcis parkir SRP yang diterbitkan oleh Dinas harus diporporasi oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan Retribusi.

Pasal 13

- (1) Karcis Parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1), memuat data:
 - a. nomor serie;
 - b. nama jenis pungutan;
 - c. dasar hukum pungutan/ijin penyelenggaraan Parkir;
 - d. nomor urut karcis Parkir;
 - e. besarnya tarif layanan Parkir atau biaya Parkir per jam; dan
 - f. nomor polisi kendaraan;
- (2) Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilarang memuat data dan/atau informasi yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk, ukuran, warna karcis, dan standar teknis pengamanan karcis parkir, tercantum dalam Lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Peraturan Wali Kota ini.

BAB V

PEMBAYARAN DAN PENYETORAN

Bagian Kesatu
Pembayaran

Pasal 14

- (1) Dinas menyediakan dan mengelola pembayaran Retribusi parkir melalui sistem berbasis elektronik.
- (2) Pembayaran Retribusi parkir berbasis elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk pendaftaran langsung jenis reguler dan jenis insidentil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, dilakukan oleh juru parkir.
- (3) Dalam hal Retribusi parkir berbasis sistem elektronik belum tersedia dan/atau terjadi gangguan sistem pembayaran dapat dilakukan secara tunai.

Pasal 15

- (1) Dinas menyediakan dan mengelola pembayaran Retribusi parkir melalui sistem berbasis elektronik.
- (2) Pembayaran Retribusi parkir berbasis elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk pendaftaran tidak langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, dilakukan oleh tempat lain yang ditunjuk oleh Dinas.
- (3) Tata cara pembayaran Wajib Retribusi parkir tidak langsung di tempat lain yang ditunjuk oleh Dinas berpedoman pada perjanjian yang telah disepakati bersama.
- (4) Pembayaran Retribusi parkir tidak langsung dibayar oleh Wajib Retribusi berdasarkan tarif parkir yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kota.

Bagian Kedua
Penyetoran

Pasal 16

- (1) Dalam hal terjadi gangguan sistem pembayaran elektronik, Juru Parkir langsung menyetorkan Retribusi parkir kepada Koordinator Lapangan.
- (2) Koordinator Lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyetorkan pendapatan Retribusi kepada Bendahara Penerimaan Dinas paling lambat 1x24 jam.
- (3) Bendahara Penerimaan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), langsung menyetorkan ke rekening Kas Daerah.
- (4) Dalam hal penerimaan pendapatan Retribusi parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (2), bertepatan dengan hari Sabtu atau hari libur, maka penyetoran Retribusi dilakukan sesudah hari Sabtu atau hari libur.

BAB VI
PELAPORAN

Pasal 17

- (1) Kepala UPT melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap penyelenggaraan parkir dan penerimaan Retribusi parkir.
- (2) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus disajikan dalam bentuk laporan tertulis bulanan, triwulan dan tahunan yang disampaikan oleh Kepala UPT kepada Kepala Dinas.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), selanjutnya Kepala Dinas melaporkan kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 18

- (1) Bendahara penerimaan menyelenggarakan penatausahaan keuangan terhadap seluruh penerimaan dan penyetoran.

- (2) Penatausahaan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII TATA CARA PENILAIAN OBJEK

Pasal 19

- (1) Penetapan tarif Retribusi dilaksanakan setelah penilaian terhadap Objek Retribusi.
- (2) Penilaian Objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Kepala UPT.
- (3) Penilaian Objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi:
 - a. penilaian lokasi;
 - b. penilaian jenis kendaraan; dan
 - c. penilaian waktu parkir.

BAB VIII KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 20

- (1) Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan parkir dilaksanakan oleh Dinas.
- (2) Pembinaan penyelenggaraan Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. sosialisasi perparkiran kepada masyarakat; dan
 - b. pembinaan pedoman teknis perparkiran kepada Juru Parkir.
- (3) Pengawasan penyelenggaraan parkir meliputi:
 - a. pemantauan dan evaluasi;
 - b. pendataan dan inventarisasi penyelenggaraan parkir;
 - c. pengawasan penyelenggaraan parkir dan Juru parkir; dan
 - d. penertiban.
- (4) Pengawasan penyelenggaraan Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh tim pengawasan dan pengendalian yang dibentuk oleh Dinas.

Pasal 21

- (1) Pendaftaran, pendataan, pengelolaan, pelaporan, dan pembayaran Retribusi parkir harus menggunakan sistem berbasis elektronik.
- (2) Sistem berbasis elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disediakan dan dikelola oleh Dinas.
- (3) Dalam hal belum tersedianya sistem berbasis elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas dapat menggunakan sistem manual dengan ketentuan menyusun rencana aksi digitalisasi pengelolaan Retribusi parkir dan implementasinya dalam kurun waktu 1 (satu) tahun.

- (4) Ketentuan pengelolaan dan pelayanan Retribusi parkir dengan sistem berbasis elektronik, diatur lebih lanjut dalam Peraturan Wali Kota.

Pasal 22

- (1) Dalam hal terjadi kegagalan sistem berbasis elektronik, Dinas melaksanakan proses pelayanan Retribusi parkir secara manual.
- (2) Kegagalan sistem berbasis elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan insiden keamanan sistem informasi yang penanganannya dapat melibatkan *computer security incident response team* dari Pemerintah Daerah Kota.
- (3) Penanganan insiden keamanan sistem informasi, dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Cirebon.

Ditetapkan di Cirebon
pada tanggal 24 April 2024

Pj. WALI KOTA CIREBON,

ttd,

AGUS MULYADI

Diundangkan di Cirebon
pada tanggal 24 April 2024

Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA CIREBON,

ttd,

MOHAMMAD ARIF KURNIAWAN

BERITA DAERAH KOTA CIREBON TAHUN 2024 NOMOR 4


Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,

FERY DJUNAEDI, SH., MH

Pembina Tingkat I (IV/b)

NIR. 19711228 199803 1 002



LAMPIRAN
PERATURAN WALI KOTA CIREBON
NOMOR 4 TAHUN 2024
TENTANG
TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI
JASA UMUM DAN RETRIBUSI JASA
USAHA ATAS PELAYANAN PARKIR

1. BENTUK, UKURAN, WARNA DAN NOMOR KARCIS PARKIR ZONA

- a. Bentuk : Empat Persegi Panjang
- b. Jenis Kertas : Kertas HVS
- c. Ukuran Kertas : 1/6 folio
- d. Warna : Kuning untuk karcis sepeda motor, hijau untuk karcis mobil penumpang, putih untuk karcis bus/barang sedang, pink untuk karcis bus/barang besar
 - Variasi : Garis Blok Abu-Abu
 - Tulisan : Hitam
 - Nomor Serie : Nomor berlanjut
- e. Lembar Karcis
 - Bagian kiri atas tertera lambang daerah Pemerintah Kota Cirebon
 - Bagian kanan atas tertera logo Pihak Ketiga jika ada
 - Baris pertama tertulis PEMERINTAH DAERAH KOTA CIREBON
 - Baris kedua tertulis Tanda Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum
 - Baris ketiga tertulis PARKIR ZONA
 - Baris keempat tertulis Jenis kendaraan
 - Baris kelima sebelah kiri tertulis sekali parkir sebelah kanan tertulis nilai nominal rupiah
 - Baris keenam sebelah kiri tertulis NO. URUT : sebelah kanan tertulis nilai NO. POL :
 - Baris ketujuh tertulis Berdasarkan Perda Kota Cirebon
 - Baris kedelapan sebelah kiri tertulis DINAS PERHUBUNGAN KOTA CIREBON dan sebelah kanan tertera gambar jenis kendaraan.
- f. Lembar Bonggol
 - Baris pertama dan kedua tertulis PEMERINTAH DAERAH KOTA CIREBON
 - Baris ketiga dan keempat tertulis Tanda Retribusi Pelayanan Parkir di tepi Jalan Umum
 - Bagian kelima tertulis PARKIR ZONA
 - Baris keenam s.d. kedelapan tertulis sebelah kiri jenis kendaraan sebelah kanan nilai nominal rupiah
 - Baris kesembilan tertulis NO. URUT :
 - Baris kesepuluh tertulis NO. POL :
 - Baris kesebelas tertulis JAM MASUK :
 - Baris keduabelas tertulis JAM KELUAR :

g. Contoh :
g.1 Karcis Sepeda Motor

<p>Nomor Serie : 007000</p> <p>PEMERINTAH DAERAH KOTA CIREBON Tanda Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum</p> <p>PARKIR ZONA</p> <p>Sepeda Motor Rp. 2000 R2/R3</p> <p>NO. URUT : NO. POL : JAM MASUK : JAM KELUAR :</p>	<p>Nomor Serie : 007000</p> <p>PEMERINTAH DAERAH KOTA CIREBON Tanda Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum</p> <p>PARKIR ZONA</p> <p>Sepeda Motor R2/R3 Sekali parkir Rp. 2000</p> <p>NO. URUT : NO. POL : JAM MASUK : JAM KELUAR :</p> <p>Berdasarkan : Perda Kota Cirebon No. ... Tahun ... DINAS PERHUBUNGAN KOTA CIREBON</p> 
--	---

g.2 Mobil Penumpang
(sedan, jeep, van dan sejenisnya)

<p>Nomor Serie : 007000</p> <p>PEMERINTAH DAERAH KOTA CIREBON Tanda Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum</p> <p>PARKIR ZONA</p> <p>Mobil Penumpang Rp. 4000 (Sedan, Jeep, Van dan sejenisnya)</p> <p>NO. URUT : NO. POL : JAM MASUK : JAM KELUAR :</p>	<p>Nomor Serie : 007000</p> <p>PEMERINTAH DAERAH KOTA CIREBON Tanda Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum</p> <p>PARKIR ZONA</p> <p>Mobil Penumpang (Sedan, Jeep, Van dan sejenisnya) Sekali parkir Rp. 4000</p> <p>NO. URUT : NO. POL : JAM MASUK : JAM KELUAR :</p> <p>Berdasarkan : Perda Kota Cirebon No. ... Tahun ... DINAS PERHUBUNGAN KOTA CIREBON</p> 
---	--

g.3. Mobil Bus/Barang Sedang

<p>Nomor Serie : 007000</p> <p>PEMERINTAH DAERAH KOTA CIREBON Tanda Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum</p> <p>PARKIR ZONA</p> <p>Mobil Bus/Barang Sedang Rp. 7000 Sedang</p> <p>NO. URUT : NO. POL : JAM MASUK : JAM KELUAR :</p>	<p>Nomor Serie : 007000</p> <p>PEMERINTAH DAERAH KOTA CIREBON Tanda Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum</p> <p>PARKIR ZONA</p> <p>Mobil Bus/Barang Sedang Sekali parkir Rp. 7000</p> <p>NO. URUT : NO. POL : JAM MASUK : JAM KELUAR :</p> <p>Berdasarkan : Perda Kota Cirebon No. ... Tahun ... DINAS PERHUBUNGAN KOTA CIREBON</p> 
--	--

g.4 Mobil Bus/Barang Besar

Nomor Serie : 007000	Nomor Serie : 007000
PEMERINTAH DAERAH KOTA CIREBON Tanda Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	 PEMERINTAH DAERAH KOTA CIREBON Tanda Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum
PARKIR ZONA Rp. 15.000	PARKIR ZONA Rp. 15.000
Mobil Bus/ Barang Besar	Mobil Bus/Barang Besar Sekali parkir
NO. URUT : NO. POL : JAM MASUK : JAM KELUAR :	NO. URUT : NO. POL : JAM MASUK : JAM KELUAR :
	Berdasarkan : Perda Kota Cirebon No Tahun DINAS PERHUBUNGAN KOTA CIREBON
	

2. BENTUK, UKURAN, WARNA DAN NOMOR KARCIS PARKIR BUKAN ZONA

- a. Bentuk : Empat Persegi Panjang
- b. Jenis Kertas : HVS
- c. Ukuran Kertas : 1/6 folio
- d. Warna : Biru
 - Variasi : Garis Blok Abu-Abu
 - Tulisan : Hitam
 - Nomor Serie : Hitam
- e. Lembar Karcis
 - Bagian kiri atas tertera lambang daerah Pemerintah Daerah Kota Cirebon
 - Bagian kanan atas tertera logo Pihak Ketiga jika ada
 - Baris pertama tertulis PEMERINTAH DAERAH KOTA CIREBON
 - Baris kedua tertulis Tanda Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum
 - Baris ketiga tertulis PARKIR BUKAN ZONA
 - Baris keempat tertulis Jenis kendaraan
 - Baris kelima sebelah kiri tertulis sekali parkir sebelah kanan tertulis nilai nominal rupiah
 - Baris keenam sebelah kiri tertulis NO. URUT : sebelah kanan tertulis nilai NO. POL :
 - Baris ketujuh tertulis Berdasarkan Perda Kota Cirebon
 - Baris kedelapan sebelah kiri tertulis DINAS PERHUBUNGAN KOTA CIREBON dan sebelah kanan tertera gambar jenis kendaraan.
- f. Lembar Bonggol
 - Baris pertama dan kedua tertulis PEMERINTAH DAERAH KOTA CIREBON
 - Baris ketiga dan keempat tertulis Tanda Retribusi Pelayanan Parkir di tepi Jalan Umum
 - Bagian kelima tertulis PARKIR BUKAN ZONA
 - Baris keenam s.d. kedelapan tertulis sebelah kiri jenis kendaraan sebelah kanan nilai nominal rupiah
 - Baris kesembilan tertulis NO. URUT :
 - Baris kesepuluh tertulis NO. POL :
 - Baris kesebelas tertulis JAM MASUK :
 - Baris keduabelas tertulis JAM KELUAR :

g. Contoh :

g.1 Karcis Sepeda Motor

<p>PEMERINTAH DAERAH KOTA CIREBON Tanda Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum</p> <p>PARKIR BUKAN ZONA</p> <p>Sepeda Motor R2/R3 Rp. 1000</p> <p>NO. URUT : NO. POL : JAM MASUK : JAM KELUAR :</p>	<p>Nomor Serie : 007000</p> <p>PEMERINTAH DAERAH KOTA CIREBON Tanda Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum</p> <p>PARKIR BUKAN ZONA</p> <p>Sepeda Motor R2/R3 Sekali parkir Rp. 1000</p> <p>NO. URUT : NO. POL : JAM MASUK : JAM KELUAR :</p> <p>Berdasarkan : Perda Kota Cirebon No. ... Tahun DINAS PERHUBUNGAN KOTA CIREBON</p> 

g.2 Karcis Mobil Penumpang
(sedan, jeep, van dan sejenisnya)

<p>PEMERINTAH DAERAH KOTA CIREBON Tanda Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum</p> <p>PARKIR BUKAN ZONA</p> <p>Mobil Penumpang Rp. 2000 (Sedan, Jeep, Van dan sejenisnya)</p> <p>NO. URUT : NO. POL : JAM MASUK : JAM KELUAR :</p>	<p>Nomor Serie : 007000</p> <p>PEMERINTAH DAERAH KOTA CIREBON Tanda Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum</p> <p>PARKIR BUKAN ZONA</p> <p>Mobil Penumpang (Sedan, Jeep, Van dan sejenisnya) Sekali parkir Rp. 2000</p> <p>NO. URUT : NO. POL : JAM MASUK : JAM KELUAR :</p> <p>Berdasarkan : Perda Kota Cirebon No. ... Tahun DINAS PERHUBUNGAN KOTA CIREBON</p> 

g.3 Karcis Bus/Barang Sedang

<p>PEMERINTAH DAERAH KOTA CIREBON Tanda Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum</p> <p>PARKIR BUKAN ZONA</p> <p>Mobil Bus/Barang Rp. 5000 Sedang</p> <p>NO. URUT : NO. POL : JAM MASUK : JAM KELUAR :</p>	<p>Nomor Serie : 007000</p> <p>PEMERINTAH DAERAH KOTA CIREBON Tanda Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum</p> <p>PARKIR BUKAN ZONA</p> <p>Mobil Bus/Barang Sedang Sekali parkir Rp. 5000</p> <p>NO. URUT : NO. POL : JAM MASUK : JAM KELUAR :</p> <p>Berdasarkan : Perda Kota Cirebon No. ... Tahun DINAS PERHUBUNGAN KOTA CIREBON</p> 

g.4 Karcis Bus/Barang Besar

<p>PEMERINTAH DAERAH KOTA CIREBON Tanda Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum</p> <p>PARKIR BUKAN ZONA</p> <p>Mobil Bus/Barang Besar Rp. 10.000</p> <p>NO. URUT : NO. POL : JAM MASUK : JAM KELUAR :</p>	<p>Nomor Serie : 007000</p> <p>PEMERINTAH DAERAH KOTA CIREBON Tanda Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum</p> <p>PARKIR BUKAN ZONA</p> <p>Mobil Bus/Barang Besar Sekali parkir Rp. 10.000</p> <p>NO.URUT : NO. POL : JAM MASUK : JAM KELUAR :</p> <p>Berdasarkan : Perda Kota Cirebon No. ... Tahun DINAS PERHUBUNGAN KOTA CIREBON</p> 
--	---

3. BENTUK, UKURAN, WARNA DAN NOMOR KARCIS RETRIBUSI TEMPAT KHUSUS PARKIR

- a. Bentuk : Empat Persegi Panjang
- b. Jenis Kertas : Kertas HVS
- c. Ukuran Kertas : 1/6 folio
- d. Warna : Biru.
 - Variasi : Garis Blok Abu-Abu.
 - Tulisan : Hitam
 - Nomor Serie : Hitam
- e. Lembar Karcis
 - Bagian kiri atas tertera lambang daerah Pemerintah Daerah Kota Cirebon
 - Bagian kanan atas tertera logo Pihak Ketiga jika ada
 - Baris pertama tertulis PEMERINTAH DAERAH KOTA CIREBON
 - Baris kedua tertulis Tanda Retribusi Tempat Khusus parkir
 - Baris ketiga tertulis TEMPAT KHUSUS PARKIR
 - Baris keempat tertulis Jenis kendaraan
 - Baris kelima sebelah kiri tertulis sekali parkir sebelah kanan tertulis nilai nominal rupiah
 - Baris keenam sebelah kiri tertulis NO. URUT : sebelah kanan tertulis nilai NO. POL :
 - Baris ketujuh tertulis Berdasarkan Perda Kota Cirebon
 - Baris kedelapan sebelah kiri tertulis DINAS PERHUBUNGAN KOTA CIREBON dan sebelah kanan tertera gambar jenis kendaraan.
- f. Lembar Bonggol
 - Baris pertama dan kedua tertulis PEMERINTAH DAERAH KOTA CIREBON
 - Baris ketiga tertulis Tanda Retribusi Tempat khusus Parkir
 - Baris keempat tertulis TEMPAT KHUSUS PARKIR
 - Baris kelima s.d. keenam tertulis sebelah kiri jenis kendaraan sebelah kanan nilai nominal rupiah
 - Baris ketujuh tertulis NO. URUT :
 - Baris kedelapan tertulis NO. POL :
 - Baris kesembilan tertulis JAM MASUK :
 - Baris kesepuluh tertulis JAM KELUAR :

g. Contoh :

g.1 Karcis Sepeda Motor

<p>PEMERINTAH DAERAH KOTA CIREBON <u>Tanda Retribusi Tempat Khusus Parkir</u></p> <p>TEMPAT KHUSUS PARKIR</p> <p>Sepeda Motor R2/R3 Rp. 2000</p> <p>NO. URUT : NO. POL : JAM MASUK : JAM KELUAR :</p>	<p>Nomor Serie : 007000</p> <p>PEMERINTAH DAERAH KOTA CIREBON <u>Tanda Retribusi Tempat Khusus Parkir</u></p> <p>TEMPAT KHUSUS PARKIR</p> <p>Sepeda Motor R2/R3 Sekali parkir Rp. 2000</p> <p>NO. URUT : NO. POL : JAM MASUK : JAM KELUAR :</p> <p>Berdasarkan : Perda Kota Cirebon No. ... Tahun DINAS PERHUBUNGAN KOTA CIREBON</p> 
---	---

g.2 Karcis Mobil Penumpang
(sedan, jeep, van dan sejenisnya)

<p>PEMERINTAH DAERAH KOTA CIREBON <u>Tanda Retribusi Tempat Khusus Parkir</u></p> <p>TEMPAT KHUSUS PARKIR</p> <p>Mobil Penumpang (Sedan, Jeep, Van dan sejenisnya) Rp. 3000</p> <p>NO. URUT : NO. POL : JAM MASUK : JAM KELUAR :</p>	<p>Nomor Serie : 007000</p> <p>PEMERINTAH DAERAH KOTA CIREBON <u>Tanda Retribusi Tempat Khusus Parkir</u></p> <p>TEMPAT KHUSUS PARKIR</p> <p>Mobil Penumpang (Sedan, Jeep, Van dan sejenisnya) Sekali parkir Rp. 3000</p> <p>NO. URUT : NO. POL : JAM MASUK : JAM KELUAR :</p> <p>Berdasarkan : Perda Kota Cirebon No. ... Tahun DINAS PERHUBUNGAN KOTA CIREBON</p> 
--	--

g.3 Karcis Bus/Barang Sedang

<p>PEMERINTAH DAERAH KOTA CIREBON <u>Tanda Retribusi Tempat Khusus Parkir</u></p> <p>TEMPAT KHUSUS PARKIR</p> <p>Mobil Bus/Barang Sedang Rp. 5000</p> <p>NO. URUT : NO. POL : JAM MASUK : JAM KELUAR :</p>	<p>Nomor Serie : 007000</p> <p>PEMERINTAH DAERAH KOTA CIREBON <u>Tanda Retribusi Tempat Khusus Parkir</u></p> <p>TEMPAT KHUSUS PARKIR</p> <p>Mobil Bus/Barang Sedang Sekali parkir Rp. 5000</p> <p>NO. URUT : NO. POL : JAM MASUK : JAM KELUAR :</p> <p>Berdasarkan : Perda Kota Cirebon No. ... Tahun DINAS PERHUBUNGAN KOTA CIREBON</p> 
--	--

g. Contoh :
g.1 Karcis Sepeda Motor

g.1.a Karcis Sepeda Motor di Tepi Jalan Umum

<p>PEMERINTAH DAERAH KOTA CIREBON <u>Tanda Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum</u></p> <p>PARKIR INSIDENTIL</p> <p>Sepeda Motor Rp. 2000 R2/R3</p> <p>NO. URUT : NO. POL : JAM MASUK : JAM KELUAR :</p>	<p>Nomor Serie : 007000</p> <p>PEMERINTAH DAERAH KOTA CIREBON <u>Tanda Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum</u></p> <p>PARKIR INSIDENTIL</p> <p>Sepeda Motor R2/R3 Sekali parkir Rp. 2000</p> <p>NO. URUT : NO. POL : JAM MASUK : JAM KELUAR :</p> <p>Berdasarkan : Perda Kota Cirebon No. ... Tahun ... DINAS PERHUBUNGAN KOTA CIREBON</p> 
---	--

g.1.b Karcis Sepeda Motor di Tempat Khusus Parkir

<p>PEMERINTAH DAERAH KOTA CIREBON <u>Tanda Retribusi Tempat Khusus Parkir</u></p> <p>PARKIR INSIDENTIL</p> <p>Sepeda Motor Rp. 2000 R2/R3</p> <p>NO. URUT : NO. POL : JAM MASUK : JAM KELUAR :</p>	<p>Nomor Serie : 007000</p> <p>PEMERINTAH DAERAH KOTA CIREBON <u>Tanda Retribusi Tempat Khusus Parkir</u></p> <p>PARKIR INSIDENTIL</p> <p>Sepeda Motor R2/R3 Sekali parkir Rp. 2000</p> <p>NO. URUT : NO. POL : JAM MASUK : JAM KELUAR :</p> <p>Berdasarkan : Perda Kota Cirebon No. ... Tahun ... DINAS PERHUBUNGAN KOTA CIREBON</p> 
--	---

g.2 Karcis Mobil Penumpang
(sedan, jeep, van dan sejenisnya)

g.2.a Karcis Mobil Penumpang (sedan, jeep, van dan sejenisnya)
di Tepi Jalan Umum

<p>PEMERINTAH DAERAH KOTA CIREBON <u>Tanda Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum</u></p> <p>PARKIR INSIDENTIL</p> <p>Mobil Penumpang Rp. 3000 (Sedan, Jeep, Van dan sejenisnya)</p> <p>NO. URUT : NO. POL : JAM MASUK : JAM KELUAR :</p>	<p>Nomor Serie : 007000</p> <p>PEMERINTAH DAERAH KOTA CIREBON <u>Tanda Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum</u></p> <p>PARKIR INSIDENTIL</p> <p>Mobil Penumpang (Sedan, Jeep, Van dan sejenisnya) Sekali parkir Rp. 3000</p> <p>NO. URUT : NO. POL : JAM MASUK : JAM KELUAR :</p> <p>Berdasarkan : Perda Kota Cirebon No. ... Tahun ... DINAS PERHUBUNGAN KOTA CIREBON</p> 
--	---

g.2.b Karcis Mobil Penumpang (sedan, jeep, van dan sejenisnya) di Tempat Khusus Parkir

<p>PEMERINTAH DAERAH KOTA CIREBON <u>Tanda Retribusi Tempat Khusus Parkir</u></p> <p>PARKIR INSIDENTIL</p> <p>Mobil Penumpang (Sedan, Jeep, Van dan sejenisnya) Rp. 3000</p> <p>NO. URUT : NO. POL : JAM MASUK : JAM KELUAR :</p>	<p>Nomor Serie : 007000</p> <p>PEMERINTAH DAERAH KOTA CIREBON <u>Tanda Retribusi Tempat Khusus Parkir</u></p> <p>PARKIR INSIDENTIL</p> <p>Mobil Penumpang (Sedan, Jeep, Van dan sejenisnya) Sekali parkir Rp. 3000</p> <p>NO. URUT : NO. POL : JAM MASUK : JAM KELUAR :</p> <p>Berdasarkan : Perda Kota Cirebon No. ... Tahun DINAS PERHUBUNGAN KOTA CIREBON</p> 
---	---

g.3 Karcis Bus/Barang Sedang

g.3a Karcis Bus/Barang Sedang di Tepi Jalan Umum

<p>PEMERINTAH DAERAH KOTA CIREBON <u>Tanda Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum</u></p> <p>PARKIR INSIDENTIL</p> <p>Mobil Bus/Barang Sedang Rp. 5000</p> <p>NO. URUT : NO. POL : JAM MASUK : JAM KELUAR :</p>	<p>Nomor Serie : 007000</p> <p>PEMERINTAH DAERAH KOTA CIREBON <u>Tanda Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum</u></p> <p>PARKIR INSIDENTIL</p> <p>Mobil Bus/Barang Sedang Sekali parkir Rp. 5000</p> <p>NO. URUT : NO. POL : JAM MASUK : JAM KELUAR :</p> <p>Berdasarkan : Perda Kota Cirebon No. ... Tahun DINAS PERHUBUNGAN KOTA CIREBON</p> 
--	--

g.3b Karcis Bus/Barang Sedang di Tempat Khusus Parkir

<p>PEMERINTAH DAERAH KOTA CIREBON <u>Tanda Retribusi Tempat Khusus Parkir</u></p> <p>PARKIR INSIDENTIL</p> <p>Mobil Bus/Barang Sedang Rp. 5000</p> <p>NO. URUT : NO. POL : JAM MASUK : JAM KELUAR :</p>	<p>Nomor Serie : 007000</p> <p>PEMERINTAH DAERAH KOTA CIREBON <u>Tanda Retribusi Tempat Khusus Parkir</u></p> <p>PARKIR INSIDENTIL</p> <p>Mobil Bus/Barang Sedang Sekali parkir Rp. 5000</p> <p>NO. URUT : NO. POL : JAM MASUK : JAM KELUAR :</p> <p>Berdasarkan : Perda Kota Cirebon No. ... Tahun DINAS PERHUBUNGAN KOTA CIREBON</p> 
---	---

g.4 Karcis Bus/Barang Besar

g.4a Karcis Bus/Barang Besar di Tepi Jalan Umum

<p>PEMERINTAH DAERAH KOTA CIREBON <u>Tanda Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum</u></p> <p>PARKIR INSIDENTIL</p> <p>Mobil Bus/ Barang Besar Rp. 10.000</p> <p>NO. URUT : NO. POL : JAM MASUK : JAM KELUAR :</p>	<p style="text-align: right;">Nomor Serie : 007000</p> <p>PEMERINTAH DAERAH KOTA CIREBON <u>Tanda Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum</u></p> <p>PARKIR INSIDENTIL</p> <p>Mobil Bus/Barang Besar Sekali parkir Rp. 10.000</p> <p>NO. URUT : NO POL : JAM MASUK : JAM KELUAR :</p> <p>Berdasarkan : Perda Kota Cirebon No. ... Tahun DINAS PERHUBUNGAN KOTA CIREBON</p> 
---	--

g.4b Karcis Bus/Barang Besar di Tempat Khusus Parkir

<p>PEMERINTAH DAERAH KOTA CIREBON <u>Tanda Retribusi Tempat Khusus Parkir</u></p> <p>PARKIR INSIDENTIL</p> <p>Mobil Bus/ Barang Besar Rp. 10.000</p> <p>NO. URUT : NO. POL : JAM MASUK : JAM KELUAR :</p>	<p style="text-align: right;">Nomor Serie : 007000</p> <p>PEMERINTAH DAERAH KOTA CIREBON <u>Tanda Retribusi Tempat Khusus Parkir</u></p> <p>PARKIR INSIDENTIL</p> <p>Mobil Bus/Barang Besar Sekali parkir Rp. 10.000</p> <p>NO. URUT : NO POL : JAM MASUK : JAM KELUAR :</p> <p>Berdasarkan : Perda Kota Cirebon No. ... Tahun DINAS PERHUBUNGAN KOTA CIREBON</p> 
--	---

5. BENTUK, UKURAN, WARNA DAN NOMOR STIKER BERLANGGANAN

- a. Bentuk : Empat Persegi Panjang
- b. Jenis Kertas : Kertas Stiker
- c. Ukuran Kertas : 5 cm. x 10 cm.
- d. Warna : Biru Tua
 - Variasi : Garis Blok Hitam
 - Tulisan : Hitam
 - Nomor Serie : Hitam
- e. Lembar Stiker Berlangganan
 - Bagian kiri atas tertera lambang daerah Pemerintah Daerah Kota Cirebon
 - Bagian kanan atas tertera lambang Perhubungan
 - Baris pertama tertulis PEMERINTAH DAERAH KOTA CIREBON
 - Baris kedua tertulis DINAS PERHUBUNGAN
 - Baris ketiga tertulis PARKIR BERLANGGANAN
 - Baris keempat sebelah kiri tertulis NOPOL :
 - Baris kelima sebelah kiri tertulis BERLAKU S/D :
 - Baris keenam sebelah kanan terdapat *Barcode*

f. Contoh :




6. BENTUK, UKURAN, WARNA DAN NOMOR TANDA BUKTI PELUNANSAN RETRIBUSI PARKIR BERLANGGANAN DI KOTA CIREBON

- a. Bentuk : Empat Persegi Panjang
- b. Ukuran : 5.5 cm. x 8.5 cm.
- c. Warna :
 - Dasar Kertas : Biru Untuk Roda Dua, Ungu untuk Roda Empat
 - Variasi : Garis Blok Abu-Abu
 - Tulisan : Hitam
 - Nomor Serie : Nomor Berlanjut
- d. Lembar Karcis
 - Bagian kiri atas tertera lambang daerah Pemerintah Daerah Kota Cirebon
 - Bagian kanan atas tertera lambang Perhubungan
 - Baris pertama bagian tengah tertulis Nomor Series berlanjut
 - Baris kedua bagian tengah tertulis PEMERINTAH DAERAH KOTA CIREBON
 - Baris ketiga s.d baris keempat bagian tengah tertulis BUKTI PERLUNASAN RETRIBUSI PARKIR BERLANGGANAN KOTA CIREBON
 - Baris kelima sebelah kiri tertulis Nomor Kendaraan :
 - Baris keenam sebelah kiri tertulis Jenis kendaraan :
 - Baris ketujuh sebelah kiri tertulis Berlaku Sampai :
 - Baris kedelapan sebelah kiri tertulis Nominal Rupiah
 - Baris kesembilan sebelah kanan tertulis DINAS PERHUBUNGAN KOTA CIREBON


e. Contoh :

e.1. Untuk Kendaraan Roda 2 (dua) = Rp. 200.000,00



The receipt is on a light blue background. On the left is the official logo of Cirebon Regency, featuring a shield with a green tree, a yellow sun, and blue waves, with a banner below that reads 'DEMAH BIRAH LOR JIRAH'. On the right is a globe logo with a yellow bird-like figure. The text is centered and reads: 'Nomor Serie : 007000', 'PEMERINTAH DAERAH KOTA CIREBON', 'BUKTI PELUNASAN RETRIBUSI', and 'PARKIR BERLANGGANAN KOTA CIREBON'. Below this, it says 'Nomor Kendaraan :' followed by a blank space, and 'Jenis Kendaraan : Roda Dua'. A white rectangular box contains the text 'Berlaku sampai :'. At the bottom left, the amount 'Rp. 200.000,00' is printed in bold. At the bottom right, it says 'DINAS PERHUBUNGAN KOTA CIREBON'.

e.2. Untuk Kendaraan Roda 2 (dua) = Rp. 20.000,00



The receipt is on a light blue background. On the left is the official logo of Cirebon Regency, featuring a shield with a green tree, a yellow sun, and blue waves, with a banner below that reads 'DEMAH BIRAH LOR JIRAH'. On the right is a globe logo with a yellow bird-like figure. The text is centered and reads: 'Nomor Serie : 007000', 'PEMERINTAH DAERAH KOTA CIREBON', 'BUKTI PELUNASAN RETRIBUSI', and 'PARKIR BERLANGGANAN KOTA CIREBON'. Below this, it says 'Nomor Kendaraan :' followed by a blank space, and 'Jenis Kendaraan : Roda Dua'. A white rectangular box contains the text 'Berlaku sampai :'. At the bottom left, the amount 'Rp. 20.000,00' is printed in bold. At the bottom right, it says 'DINAS PERHUBUNGAN KOTA CIREBON'.

e.3. Untuk Kendaraan Roda 4 (empat) = Rp. 300.000,00

The image shows a pink receipt for a parking fee. At the top left is the logo of Cirebon Regency, and at the top right is a globe logo. The text in the center reads: "Nomor Serie : 007000", "PEMERINTAH DAERAH KOTA CIREBON", "BUKTI PELUNASAN RETRIBUSI", and "PARKIR BERLANGGANAN KOTA CIREBON". Below this, it says "Nomor Kendaraan :" and "Jenis Kendaraan : Roda Empat/lebih". There is a rectangular box for "Berlaku sampai :". At the bottom left, the amount "Rp. 300.000,00" is printed, and at the bottom right, "DINAS PERHUBUNGAN KOTA CIREBON" is printed.

e.4. Untuk Kendaraan Roda 4 (empat) = Rp. 30.000,00

The image shows a pink receipt for a parking fee. At the top left is the logo of Cirebon Regency, and at the top right is a globe logo. The text in the center reads: "Nomor Serie : 007000", "PEMERINTAH DAERAH KOTA CIREBON", "BUKTI PELUNASAN RETRIBUSI", and "PARKIR BERLANGGANAN KOTA CIREBON". Below this, it says "Nomor Kendaraan :" and "Jenis Kendaraan : Roda Empat/lebih". There is a rectangular box for "Berlaku sampai :". At the bottom left, the amount "Rp. 30.000,00" is printed, and at the bottom right, "DINAS PERHUBUNGAN KOTA CIREBON" is printed.

7. BENTUK, UKURAN, WARNA DAN NOMOR TANDA PEMBAYARAN RETRIBUSI PARKIR

- a. Bentuk : Empat Persegi Panjang
- b. Jenis kertas : Kertas NCR
- c. Ukuran Kertas : 10.5 cm x 15 cm
- d. Warna : Putih untuk lembar pertama (untuk penyettor /Jukir), pink untuk lembar kedua (untuk petugas pemungut/koordinator lapangan)
 - Tulisan : Hitam
 - Nomor Serie : Nomor berlanjut
- e. Lembar Tanda Pembayaran Retribusi Parkir
 - Bagian kiri atas tertera lambang daerah Pemerintah Daerah Kota Cirebon
 - Bagian kanan atas tertera Nomor Series berlanjut
 - Baris pertama sebelah kanan tertulis TANDA PEMBAYARAN RETRIBUSI PARKIR
 - Baris kedua sebelah kiri tertulis PEMERINTAH DAERAH KOTA CIREBON
 - Baris ketiga sebelah kiri tertulis Sudah terima dari :

- Baris keempat sebelah kiri tertulis Lokasi :
- Baris kelima sebelah kiri tertulis Banyaknya Uang : Rp.....(.....)
- Baris keenam sebelah kiri tertulis Uang Pembayaran :
- Baris ketujuh sebelah kanan tertulis Cirebon, 20
- Baris kedelapan sebelah kiri tertulis Tanda tangan yang Menyetor,
- Baris kesembilan sebelah kanan tertulis Tanda Tangan Petugas.

f. Contoh :
f.1. Untuk Penyetor / Juru Parkir

		Nomor Serie : 007000
<u>TANDA PEMBAYARAN RETRIBUSI PARKIR</u>		
<u>PEMERINTAH DAERAH KOTA CIREBON</u>		
Sudah terima dari	:
Lokasi	:
Banyaknya Uang	:	Rp. (.....)
Untuk Pembayaran	:
		Cirebon, 20
Tanda tangan yang Menyetor,		Tanda Tangan Petugas,
(.....)		(.....)

f.2. Untuk Petugas Pemungut /Koordinator Lapangan

		Nomor Serie : 007000
<u>TANDA PEMBAYARAN RETRIBUSI PARKIR</u>		
<u>PEMERINTAH DAERAH KOTA CIREBON</u>		
Sudah terima dari	:
Lokasi	:
Banyaknya Uang	:	Rp. (.....)
Untuk Pembayaran	:
		Cirebon, 20
Tanda tangan yang Menyetor,		Tanda Tangan Petugas,
(.....)		(.....)

8. BENTUK, UKURAN, WARNA DAN NOMOR TANDA BUKTI PEMBAYARAN

- a. Bentuk : Empat Persegi Panjang
 - b. Jenis kertas : Kertas NCR
 - c. Ukuran Kertas : ½ folio
 - d. Warna : Putih untuk lembar pertama (untuk pembayar/penyetor/pihak ketiga), pink untuk lembar kedua (untuk bendahara penerimaan), hijau untuk lembar ketiga (untuk bendahara penerimaan pembantu) dan kuning untuk lembar keempat (arsip).
- Tulisan : Hitam

- e. Lembar Tanda Bukti Pembayaran
- Bagian kiri atas tertera lambang daerah Pemerintah Daerah Kota Cirebon
 - Bagian tengah baris pertama tertulis PEMERINTAH DAERAH KOTA CIREBON
 - Bagian tengah baris kedua tertulis DINAS PERHUBUNGAN
 - Bagian tengah baris ketiga tertulis TANDA BUKTI PEMBAYARAN
 - Bagian tengah baris keempat tertulis NOMOR BUKTI
 - Baris keempat s.d kelima sebelah kiri tertulis a. Bendahara Penerimaan / Bendahara Penerimaan Pembantu Telah menerima uang sebesar Rp.
 - Baris keenam sebelah kiri tertulis b. dari Nama :
 - Baris ketujuh sebelah kiri tertulis Alamat :
 - Baris kedelapan sebelah kiri tertulis c. Kode Rekening :
 - Baris kesembilan sebelah kiri tertulis d. Sebagai pembayaran :
 - Baris kesepuluh sebelah kiri tertulis Tanggal diterima uang :
 - Baris kesebelas sebelah kiri tertulis Mengetahui,
 - Baris keduabelas sebelah kiri tertulis Bendahara Penerimaan / Bendahara Penerimaan Pembantu
 - Baris ketigabelas sebelah kanan tertulis Pembayar/penyetor
 - Baris keempatbelas sebelah kiri dan kanan tertulis NIP.
 - Baris kelimabelas sebelah kiri tertulis Lembar asli : Untuk Pembayar/Penyetor/Pihak ketiga
 - Baris keenambelas sebelah kiri tertulis Salinan 1 : Untuk Bendahara Penerimaan / Bendahara Pembantu
 - Baris ketujuhbelas sebelah kiri tertulis Salinan 2 : Arsip
- f. Contoh :

f.1. Untuk Pembayar/Penyetor/Pihak Ketiga

	PEMERINTAH DAERAH KOTA CIREBON DINAS PERHUBUNGAN TANDA BUKTI PEMBAYARAN NOMOR BUKTI
<hr/>	
a. Bendahara Penerimaan / Bendahara Penerimaan Pembantu Telah menerima uang sebesar Rp.	(.....)
b. dari Nama : Alamat :
c. Kode Rekening :	<input type="text"/>
d. Sebagai pembayaran :
e. Tanggal diterima uang : Mengetahui,
Bendahara Penerimaan / Bendahara Penerimaan Pembantu	Pembayar / Penyetor
NIP. _____	NIP. _____
Lembar asli : Untuk Pembayar / Penyetor / Pihak ketiga	
Salinan 1 : Untuk Bendahara Penerimaan / Bendahara Pembantu	
Salinan 2 : Arsip	

f.2. Untuk Bendahara Penerimaan

 PEMERINTAH DAERAH KOTA CIREBON DINAS PERHUBUNGAN TANDA BUKTI PEMBAYARAN NOMOR BUKTI
a. Bendahara Penerimaan / Bendahara Penerimaan Pembantu Telah menerima uang sebesar Rp..... (.....)
b. dari Nama : Alamat :
c. Kode Rekening : <input type="text"/>
d. Sebagai pembayaran :
e. Tanggal diterima uang :
Mengetahui,
Bendahara Penerimaan / Bendahara Penerimaan Pembantu Pembayar / Penyetor
NIP. _____ NIP. _____
Lembar asli : Untuk Pembayar / Penyetor / Pihak ketiga Salinan 1 : Untuk Bendahara Penerimaan / Bendahara Pembantu Salinan 2 : Arsip

f.3. Untuk Bendahara Penerimaan Pembantu

 PEMERINTAH DAERAH KOTA CIREBON DINAS PERHUBUNGAN TANDA BUKTI PEMBAYARAN NOMOR BUKTI
a. Bendahara Penerimaan / Bendahara Penerimaan Pembantu Telah menerima uang sebesar Rp..... (.....)
b. dari Nama : Alamat :
c. Kode Rekening : <input type="text"/>
d. Sebagai pembayaran :
e. Tanggal diterima uang :
Mengetahui,
Bendahara Penerimaan / Bendahara Penerimaan Pembantu Pembayar / Penyetor
NIP. _____ NIP. _____
Lembar asli : Untuk Pembayar / Penyetor / Pihak ketiga Salinan 1 : Untuk Bendahara Penerimaan / Bendahara Pembantu Salinan 2 : Arsip

f.4. Arsip

PEMERINTAH DAERAH KOTA CIREBON	
DINAS PERHUBUNGAN	
TANDA BUKTI PEMBAYARAN	
NOMOR BUKTI	
a. Bendahara Penerimaan / Bendahara Penerimaan Pembantu	
Telah menerima uang sebesar Rp.
	(.....)
b. dari Nama
Alamat
c. Kode Rekening	<input type="text"/>
d. Sebagai pembayaran

e. Tanggal diterima uang
Mengetahui,	
Bendahara Penerimaan / Bendahara Penerimaan Pembantu	Pembayar / Penyetor
NIP. _____	NIP. _____
Lembar asli	: Untuk Pembayar / Penyetor / Pihak ketiga
Salinan 1	: Untuk Bendahara Penerimaan / Bendahara Pembantu
Salinan 2	: Arsip

9. BENTUK, UKURAN, WARNA DAN NOMOR SURAT TANDA SETORAN (STS) RETRIBUSI PARKIR

- Bentuk : Empat Persegi Panjang
 - Jenis kertas : Kertas NCR
 - Ukuran Kertas : ½ folio
 - Warna : Putih untuk lembar pertama (untuk pembayar/penyetor/pihak ketiga), pink untuk lembar kedua (untuk bendahara penerimaan), hijau untuk lembar ketiga (untuk bendahara penerimaan pembantu) dan kuning untuk lembar keempat (arsip)
- Tulisan : Hitam
- Lembar SURAT TANDA SETORAN (STS)
 - Bagian kiri atas tertera lambang daerah Pemerintah Daerah Kota Cirebon
 - Bagian tengah baris pertama tertulis PEMERINTAH DAERAH KOTA CIREBON
 - Bagian tengah baris kedua tertulis DINAS PERHUBUNGAN
 - Bagian tengah baris ketiga tertulis SURAT TANDA SETORAN (STS)
 - Baris keempat sebelah kiri tertulis STS
 - Baris keempat sebelah kanan tertulis Bank :
 - Baris kelima sebelah kanan tertulis No. Rekening :
 - Baris keenam sebelah kiri tertulis Harap diterima uang sebesar Rp.
 - Baris ketujuh sebelah kiri tertulis (dengan Huruf)
 - Baris kedelapan sebelah kiri tertulis Dengan rincian penerimaan sebagai berikut :
 - Baris kesembilan sebelah kiri terdapat tabel tertulis No.; Kode Rekening; Uraian Rincian Obyek; Jumlah (Rp.)
 - Baris kesepuluh sebelah kiri tertulis Uanga tersebut diterima pada tanggal
 - Baris kesebelas sebelah kiri tertulis Mengetahui,
 - Baris keduabelas s.d ketigabelas sebelah kiri Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Anggaran
 - Baris keduabelas s.d ketigabelas sebelah kanan tertulis

